



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 410 /2025
TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATAS I
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/386/2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030, maka perlu pengisian kembali jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tanggal 03 Oktober 2025 a.n. AYU HERUS KALSUM;
 2. Berita Acara Rapat Internal BPD Pembahasan Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Patas I (Keterwakilan Perempuan) Desa Patas I Nomor 13/BPD/PTS/2025 tanggal 20 Oktober 2025;
 3. Surat Ketua BPD Patas I Nomor 02/BPD/PTS/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Perihal Berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Patas I;
 4. Surat Camat Gunung Bintang Awai Nomor 140/1424/XI/PEM-2025 tanggal 28 November 2025 Hal Usul Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Patas I;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas I agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Khusus Pengganti Antar Waktu agar dilakukan peresmian/pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/174/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/327/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/174/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Desember 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 410 / 2025
TANGGAL : 18 Desember 2025
TENTANG : KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PATAS I KECAMATAN GUNUNG BINTANG
AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
2022-2030

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SABIRIN	ANGGOTA	-
2.	EPIANA	ANGGOTA	-
3.	HERDIAN ALASA	ANGGOTA	-
4.	EMMA KARMILAWATI	ANGGOTA	-
5.	AYU HERUS KALSUM	ANGGOTA	PAW

